

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oelbanu selama tahun anggaran 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa kinerja yang cukup baik dan progresif. Kesimpulan ini dijabarkan berdasarkan masing-masing rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dari sisi Efektivitas Pengelolaan ADD di Desa Oelbanu dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui rasio efektivitas yang mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 menurun dari 99,90% di tahun 2022 meningkat menjadi 100,02% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 100%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa alokasi dana desa semakin dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Dari sisi efisiensi, pengelolaan ADD berada dalam kategori sangat efisien selama periode 2021 hingga 2023. Seluruh rasio efisiensi tercatat berada di bawah 97,25%, dengan titik efisiensi terbaik terjadi pada tahun 2023 sebesar 102,61%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan

secara hemat dan terencana, tanpa mengurangi hasil atau kualitas kegiatan pembangunan desa.

3. Rasio kemandirian desa mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 100,11% pada tahun 2022 menjadi 100% di tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan bahwa Desa Oelbanu secara bertahap mulai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaannya sendiri melalui sumber pendapatan asli desa, sehingga ketergantungan terhadap dana eksternal semakin berkurang.
4. Tingkat pertumbuhan pengelolaan keuangan Dana Desa, khususnya dari sisi Anggaran Pendapatan ADD, menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan sebesar 0,68% pada tahun 2022 dan -8,18% pada tahun 2023 menjadi indikator kuat bahwa pemerintah desa berhasil menggali dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal untuk meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan.

5.2 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat dan mendukung teori-teori keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Temuan mengenai rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa konsep good governance dalam pengelolaan keuangan desa dapat dicapai melalui perencanaan anggaran yang baik, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Rahardjo yang dikutip oleh (Ropa, 2016) Pelaporan hasil program sesuai dengan tujuan yang dinyatakan disebut sebagai efektivitas. Hasil dianggap efektif bila sesuai dengan perencanaan, termasuk peraturan yang berlaku.
2. Rasio yang membandingkan jumlah uang yang diterima dengan pengeluaran sebenarnya (belanja daerah) disebut dengan rasio efisiensi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan dan pelaksanaan pendapatan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh kurang dari 1 (satu) atau 100%. Halim 2007 dalam Sartika (2019).
3. Rasio pertumbuhan Menurut Kasmir (2013), rasio pertumbuhan adalah Rasio yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan posisi keuangannya terhadap pergolakan ekonomi dan industri. Menurut Mahmudi dalam (Sartika & Pratama, 2019) Rasio pertumbuhan digunakan untuk menentukan apakah pemerintah suatu wilayah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif selama satu tahun anggaran atau selama satu atau lebih periode anggaran.
4. Rasio kemandirian keuangan daerah atau desa menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah atau desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Susanto, 2019).

5.3 Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang dapat dilihat peningkatan dan penurunan setiap rasio yang terdiri dari rasio efektivitas, efesiensi, pertumbuhan dan kemandirian dari tahun 2021-2023, antara lain:

- 1. Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan menjadi 99,90%. Oleh karena itu, pemerintahan Desa Oelbanu perlu adanya peningkatan dan pengelolaan anggaran yang ada di masyarakat.**
- 2. Analisis rasio efisiensi pada tahun anggaran 2022, menunjukkan bahwa tidak efisien karena nilai persentasinya dibawah 97,25%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan kinerja keuangan pemerintah Desa Oelbanu Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang dalam pengelolaan keuangan belum mampu menekan jumlah realisasi belanja daerahnya.**
- 3. Rasio pertumbuhan pada tahun 2021 dikategorikan rendah karena nilai persentasinya -9,22%, dan pada tahun 2022, dikategorikan rendah karena nilai persentasinya 0,68%, dan pada tahun 2023, dikategorikan rendah karena nilai persentasinya -8,18%. Hal ini menunjukkan kemampuan desa dalam peningkatan pendapatan keuangan di Desa Oelbanu Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang.**

4. Rasio kemandirian yang dihasilkan pemerintah desa di Desa Oelbanu Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang pada tahun 2021 dikategorikan tinggi karena memiliki nilai persentasenya sebesar 99,8%, Dengan demikian hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pendapatan desa semakin besar. Oleh karena itu, pemerintahan Desa Oelbanu Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang dapat dikatakan memiliki kinerja yang tinggi.